

**EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
RIAU TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM
TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Oleh : Athifa Syziya Putri

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat : Jalan Paus Gang Nurul Yakin No. D/1, Pekanbaru

Email / Telepon : athifasputri2017@gmail.com / 081804739182

ABSTRACT

Research related to the DPRD of Riau Province with follow-up recommendations on the results of the audit by the BPK is a study that focuses on the existence of the DPRD of Riau Province in overseeing the implementation of follow-up recommendations on the results of the audit by the BPK. The main issues and focus on which the research and preparation of this paper are based are assessing, knowing, and analyzing the role of the DPRD of Riau Province in carrying out its oversight function on the follow-up of recommendations on the audit results of the BPK to realize transparent regional financial governance within the Government Riau Province.

This research is a sociological law because it describes legal problems in the implementation of follow-up recommendations on the audit results of the BPK. This research was conducted at the DPRD of Riau Province, the BPK Republic of Indonesia Representative of the Riau Province, and Regional Inspectorate of Riau Province. The population and sample in this study were members of Commission III and Commission IV of the DPRD of Riau Province, the Head of Riau Sub-Auditorate I BPK Republic of Indonesia Representatives of the Riau Province, and Inspector of the Regional Government of Riau Province. Sources of data in this study are primary data and secondary data, with data collection techniques through interviews and literature review.

From the results of the study, it can be concluded that the existence of the DPRD of Riau Province on the follow-up to the audit results of the BPK is not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 13 of 2010 concerning Guidelines for Implementing the Oversight Function of the DPRD on the follow-up on the BPK results. Factors causing the DPRD of Riau Province to have difficulty encouraging officials who do not follow-up on recommendations on the audit results of the BPK are, among others due to employee mutations and a change in the organizational structure of work procedures. The application of the law to officials who do not carry out the follow-up recommendations for the audit results by the BPK is an administrative namely in the form of a written warning, while the criminal sanction has never been applied because there are no implementation instructions in the statutory regulations.

Keywords: Excitence – Regional Finance – Follow-up

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara konstitusional yang menjalankan ketatanegaraannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini terbukti dengan diaturnya tugas, wewenang serta fungsi lembaga-lembaga negara di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan di daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah salah satu lembaga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. DPRD memiliki tiga fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran (*Budgeting*), dan Fungsi Pengawasan.²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi lembaga perwakilan yang mendapatkan hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Maka dari itu hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dalam memeriksa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itulah menindaklanjuti sesuai kewenangannya dalam bentuk

melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut.³ Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih ditujukan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁴

Dalam praktiknya fungsi kontrol atau pengawasan inilah yang harus diutamakan. Apalagi, asal mula munculnya konsep parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat itu sendiri dalam sejarah berkaitan erat dengan kata *le parole* yang berarti *to speak* yang berarti “berbicara”. Artinya, wakil rakyat itu adalah juru bicara rakyat, yaitu untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan pendapat rakyat. Fungsi kontrol tidak saja berkenaan dengan kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun kebijakan yang telah ditentukan, melainkan juga berkaitan dengan penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan.⁵

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan inti pengurusan umum dari anggaran

¹Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 67.

²*Ibid.*

³Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 196.

⁴Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 220.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 304.

negara/daerah. Anggaran dalam arti luas meliputi suatu daur/siklus yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.⁶ Para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejak awal sudah mempunyai prinsip bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada rakyat. Untuk memeriksa pertanggungjawabannya, diperlukan sebuah badan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terlepas dari kekuasaan pemerintah, akan tetapi badan tersebut juga bukan berada di atas pemerintah.⁷

Jadi dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban untuk memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pihak eksekutif yaitu Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota. Perbuatan yang merugikan keuangan negara khususnya persoalan pidana disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.⁸ Di dalam hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi sebagai saran dari

pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang diperiksa yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.⁹ Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah bertujuan sebagai umpan balik bagi Pemerintah, yang seharusnya ditindaklanjuti agar memberikan manfaat bagi upaya penyempurnaan pengurusan keuangan negara dan pertanggungjawabannya.¹⁰

Agar tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dilaksanakan secara optimal, maka secara internal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menjalankan prinsip *Good Government and Good Governance* (GGG), dan secara eksternal harus menjalin hubungan fungsional yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pemegang fungsi *budgeting* dan fungsi *controlling* keuangan negara dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hubungan ini harus diletakkan dalam kerangka hukum yang kuat pada masing-masing lembaga negara, yang dimaksudkan supaya berkinerja optimal dalam mengawasi dan memeriksa keuangan negara.¹¹

⁶Pramono Hariadi, *et. al.*, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁷Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Pasca-Amandemen UUD 1945, Konstitusi dan Babakan Konstitusi Indonesia)*, Yrama Widya, Bandung, 2020, hlm. 258.

⁸Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 86.

⁹ *Ibid.*

¹⁰Tim BEPEKA, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 1998, hlm. 68.

¹¹Ali Masykur Musa, "Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Sistem Presidensial", *Jurnal Ketatanegaraan*, Lembaga Pengkajian Majelis

Namun faktanya masih banyak hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang minim tindak lanjut. Berdasarkan data hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan tahun 2017 atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Provinsi Riau yang diterbitkan tahun 2005-2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan 2.605 rekomendasi. Sebanyak 1.619 rekomendasi (62,14%) telah ditindaklanjuti selesai sesuai rekomendasi, terdapat 841 rekomendasi (32,28%) dengan tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi dan sebanyak 139 rekomendasi (5,33%) belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau.¹²

Selanjutnya pada periode 2005-2018 di Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan 2.716 rekomendasi. Sebanyak 1.760 rekomendasi (64,80%) yang telah ditindaklanjuti selesai sesuai dengan rekomendasi, terdapat 772 rekomendasi (28,42%) dengan tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi dan sebanyak 93 rekomendasi (3,42%) belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau.¹³

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Vol. 11, Oktober 2018, hlm. 155.

¹²Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017", *Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Periode Tahun 2005 s.d. Semester II Tahun 2017 (Provinsi Riau)*.

¹³Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2018", *Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil*

Kemudian pada periode 2005-2019 di Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan 2.798 rekomendasi. Sebanyak 2.303 rekomendasi (82,30%) yang telah ditindaklanjuti selesai sesuai rekomendasi, terdapat 411 rekomendasi (14,68%) dengan tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi dan sebanyak 21 rekomendasi (0,75%) belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Riau.¹⁴

Dari beberapa data dan penjelasan di atas, peneliti membuat sebuah penelitian dengan tujuan yang nantinya dapat dijadikan bahan pedoman dan wawasan dalam mengatasi permasalahan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau sehingga berdampak pada minimnya tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan menegaskan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dalam mendorong Pemerintah Provinsi Riau supaya segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya pada status tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi dan yang belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **"Eksistensi Dewan Perwakilan**

Pemeriksaan BPK Periode Tahun 2005 s.d. Semester II Tahun 2018 (Provinsi Riau).

¹⁴Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019", *Lampiran 3 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Periode Tahun 2005 s.d. Semester II Tahun 2019 (Provinsi Riau)*.

Rakyat Daerah Provinsi Riau terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terhadap pengelolaan keuangan daerah khususnya terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau kesulitan dalam mendorong pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan?
3. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menilai peran DPRD Provinsi Riau dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah khususnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab DPRD Provinsi Riau Kesulitan dalam mendorong pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

- c. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtstaat*. Adapun ciri-ciri *rechtstaat* adalah :

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.¹⁵

2. Teori Pembagian Kekuasaan (*Division of Power*)

Asas pembagian kekuasaan cukup tepat diterapkan di Indonesia. Pembagian kekuasaan (*division of power*) adalah lembaga legislatif tugasnya membuat undang-undang, lembaga yudikatif mengawasi undang-undang, sedangkan lembaga eksekutif menjalankan perintah undang-undang sesuai dengan kewenangannya.¹⁶

Kerja sama antarlembaga tersebut sudah dirancang oleh

¹⁵Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82.

¹⁶Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 27.

pendiri negara ini (*The Founding Fathers*). Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka telah menanamkan rasa kebersamaan dan demokrasi yang dituangkan dalam konstitusi sebagai fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan harapan bahwa pemerintahan yang berdiri akan mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat.¹⁷

3. Teori *Check and Balances*

Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*. Dengan adanya prinsip *Check and Balances* ini maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang

lebih atas kepada pihak di bawahnya.¹⁹

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.²⁰
3. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.²¹
4. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.²²
5. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan

¹⁹Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar, "Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota Parepare", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, IAIN Parepare, Vol. 17 No. 2, Desember 2019, hlm. 317.

²⁰Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

²¹Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

²²Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 28.

¹⁸Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 115.

tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.²³

6. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahkan tugas untuk mengelola keuangan negara.²⁴
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan

mengklasifikasi temuan badan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, dan Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kepala Sub-Auditorat Riau I BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dan Inspektur Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

b. Sampel

1. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau.
2. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau.
3. Kepala Sub-Auditorat Riau I BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.
4. Inspektur Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dari data sampel maupun informan dari penelitian. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Anggota

²³Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

²⁴Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

²⁵Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Kepala Sub-Auditorat Riau I BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, dan Inspektur Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.²⁷ Sumber data tersebut antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak

Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁸

3. Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kajian Kepustakaan
- b. Wawancara
- c. Kuisisioner

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

²⁸*Ibid.*, hlm. 181.

²⁹Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm. 157.

penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Esensi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*).³⁰

Dengan kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomo22 Tahun 1999, kedudukan dan peranan badan legislatif daerah menjadi strategis dan menjadi lebih besar terutama dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyerap aspirasi rakyat, pembuatan peraturan daerah, dan mengontrol terhadap tindakan eksekutif, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.³¹

Fungsi DPRD adalah fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama-sama dengan kepala daerah, fungsi anggaran yaitu bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan APBD setiap tahun, dan fungsi pengawasan yaitu

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah.³²

B. Tinjauan Umum tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan penilai dan peneliti serta penentu “sah” atau tidaknya penggunaan uang negara. Badan ini sebagai badan pengawas terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah, tetapi juga tidak berada di atas kekuasaan Pemerintah. Pengawasan yang dilakukan BPK disebut pengawasan “posterior” karena dilakukan sesudah dikeluarkannya uang.³³

Adapun tugas Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan

³⁰Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 65.

³¹*Ibid.*, hlm. 67.

³²Eka N.A.M. Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 96-97.

³³Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Ed. Revisi, hlm. 119-120.

- pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
- d. Hasil pemeriksaan BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.
 - e. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
 - f. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang.³⁴

C. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota.³⁵

Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. Serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada

masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, disampaikan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk bupati/walikota satu kali dalam satu tahun.³⁶

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau atau biasa disingkat DPRD Provinsi Riau beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru. Pada saat ini, yang menjabat di DPRD Provinsi Riau adalah anggota legislatif yang terpilih melalui Pemilu tahun 2019 untuk periode 2019-2024. DPRD Provinsi Riau diketuai oleh Yulisman, S.Si dan wakil ketua yaitu H. Agung Nugroho, S.E dan Hardianto, S.E. DPRD Provinsi Riau terdiri dari 5 (lima) komisi yang membawahi bidang-bidang tertentu.³⁷

B. Gambaran Umum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau atau biasa disingkat BPK RI Perwakilan Provinsi Riau beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 721 Pekanbaru. Pada saat ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dikepalai oleh Widhi Widayat S.E.,

³⁴Nur Yanto, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hlm. 93.

³⁵Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 201-202.

³⁶Siswanto Sunarno, *Op.cit.*, hlm. 56-57.

³⁷<http://dprd.riau.go.id/>, diakses tanggal 18 Februari 2021 pukul 10.10 WIB.

M.Si., Ak., CSFA, CA. Dalam menjalankan tugas di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Kepala Perwakilan dibantu oleh Kepala Subauditorat Riau I, Kepala Subauditorat Riau II, Kepala Sekretariat Perwakilan, Kasubbag Humas dan TU Kalan, Kasubbag Hukum, Kasubbag SDM, Kasubbag Keuangan, serta Kasubbag Umum dan TI.³⁸

C. Gambaran Umum Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Riau

Inspektorat Daerah Provinsi Riau beralamat di Jl. Cut Nyak Dien, Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Pada saat ini, Inspektorat Daerah Provinsi Riau dipimpin oleh Sigit Juli Hendriawan, SE., Ak., MM., CA., CRMP. Dalam menjalankan tugas di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau, Inspektur dibantu oleh Sekretaris Inspektur, Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Analisa dan Evaluasi, Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan serta Inspektur Pembantu.³⁹

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Eksistensi DPRD Provinsi Riau terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting yang berhubungan dengan

tupoksi (tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Riau itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengawasan terhadap keuangan daerah tersebut sehingga perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif terhadap APBD.

DPRD Provinsi Riau menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK yang berisikan rekomendasi-rekomendasi dari BPK kepada pejabat yang diperiksa, kemudian Pimpinan DPRD Provinsi Riau menerima Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau. Setelah diterima Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut DPRD Provinsi Riau seharusnya membentuk panitia kerja untuk melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut serta kemudian berkoordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Gubernur dan melakukan *monitoring*.

Namun faktanya, Panitia Kerja yang merupakan alat kelengkapan DPRD dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK belum dibentuk, yang dilakukan hanya mengadakan Rapat Dengar Pendapat bersama Satuan Kerja terkait dan Inspektorat yang mewakili Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi DPRD Provinsi Riau terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK belum sesuai dengan

³⁸<https://riau.bpk.go.id/>, diakses tanggal 18 Februari 2021 pukul 10.50 WIB.

³⁹<https://inspektorat.riau.go.id/>, diakses tanggal 18 Februari 2021 pukul 11.30 WIB.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Faktor Penyebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Kesulitan Mendorong Pejabat yang Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Faktor penyebab DPRD Provinsi Riau kesulitan mendorong pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah adanya mutasi pegawai dan adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Dalam pelaksanaannya, Inspektorat selaku Satuan Kerja yang melaksanakan pembinaan selalu menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada Satuan Kerja terkait yang menjadi objek pemeriksaan. Selanjutnya secara berkala, Inspektorat melakukan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik berupa kunjungan ke Satuan Kerja terkait maupun melalui kegiatan gelar pengawasan. Hasil kunjungan ke Satuan Kerja dan gelar pengawasan tersebut dilaporkan kepada Kepala Daerah.⁴⁰

Namun dengan adanya mutasi pegawai dan adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) menjadikan

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat karena temuan pemeriksaan yang menyangkut tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) secara *personal* tidak menjadi pertimbangan dalam memberikan perintah mutasi atau promosi jabatan Pejabat tersebut.

C. Penerapan Hukum terhadap Pejabat yang Tidak Melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Penerapan hukum terhadap Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK melalui Inspektorat menyampaikan atau mengingatkan Kepala Daerah untuk memberikan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis kepada Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. Sedangkan sanksi pidana terhadap Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁴¹

Namun mengenai penerapan sanksi pidana diatas belum ada bukti atau contoh konkrit bahwa pernah diterapkan dikarenakan

⁴⁰Jawaban Kuisisioner oleh Ibu Lia Natalia, Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau, Hari Kamis, Tanggal 7 Januari 2021, Bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

⁴¹Jawaban Kuisisioner oleh Ibu Siska Christina Pangaribuan, Pemeriksa Petama BPK Perwakilan Provinsi Riau, Hari Rabu, Tanggal 3 Februari 2021, Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau.

belum adanya petunjuk pelaksanaan lebih lanjut mengenai penerapannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi DPRD Provinsi Riau terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, karena belum dibentuknya Panitia Kerja yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bertugas menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK
2. Faktor penyebab DPRD Provinsi Riau kesulitan mendorong Pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah adanya mutasi pegawai dan adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) sehingga kesulitan memantau keberadaan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap temuan pemeriksaan.
3. Penerapan hukum terhadap Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah sanksi administratif berupa pemberian surat teguran tertulis dari Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti

rekomendasi. Sedangkan sanksi pidana belum pernah diterapkan karena belum ada petunjuk pelaksanaan di dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Sebaiknya dibentuk Panitia Kerja berisikan anggota dari tiap-tiap komisi yang terkait dengan bidang masing-masing yang bertujuan untuk mempermudah proses pengawasan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK tersebut. Kemudian Panitia Kerja tersebut harus berkoordinasi dengan Tim Tindak Lanjut yang dibentuk oleh Gubernur.
2. Apabila ada temuan pemeriksaan yang menyangkut tanggung jawab individu/*personal* Pejabat yang menjadi objek pemeriksaan, dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan menjadi pertimbangan untuk promosi jabatan maupun perintah mutasi.
3. Perlu dibuat aturan teknis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan diterapkannya sanksi hukum yang serius baik secara administrasi maupun pidana agar Pejabat lain yang menjadi objek pemeriksaan lebih cepat dan tanggap dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, bahkan dapat menjadi efek jera bagi pejabat-pejabat tersebut untuk melakukan kesalahan

dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, Patrialis, 2015, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Depok.
- Bangun, Zakaria, 2020, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Pasca-Amendemen UUD 1945, Konstitusi dan Babakan Konstitusi Indonesia)*, Yrama Widya, Bandung.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Burlian, Paisol, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Hariadi, Pramono, *et. al.*, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Huda, Ni'matul, 2013, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Lintje Anna, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok.

Sihombing, Eka N.A.M, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.

Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Tim BEPEKA, 1998, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.

Yanto, Nur, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

B. Jurnal

Ali Masykur Musa, 2018, "Eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Sistem Presidensial", *Jurnal Ketatanegaraan*, Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Vol. 11, Oktober.

Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar, 2019, "Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota Parepare", *DIKTUM:*

Jurnal Syariah dan Hukum,
IAIN Parepare, Vol. 17, No.2
Desember.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

D. Website

<http://dprd.riau.go.id/>, diakses,
tanggal 18 Februari 2021

<https://riau.bpk.go.id/>, diakses,
tanggal 18 Februari 2021

<https://inspektorat.riau.go.id/>,
diakses, tanggal 18 Februari
2021